



PUTUSAN

NOMOR : 42/G/2018/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

MHD. R I S K Y, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal di Dusun I, Desa Dalu X B Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada 1. **YENZARMAN,SH, 2.RUSLAN MAWAR TANJUNG,SH**, keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat **Hukum pada kantor Hukum YENZARMON, SH dan REKAN** beralamat Kantor di Jalan Utama Gg. Cendana No. 218-G, Kelurahan Kota Matsum IV, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, untuk selanjutnya bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

-----**L A W A N**:-----

1. KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MEDAN AMPLAS berkedudukan di Jalan Garu VI No. 10-A, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **RINI SURYANINGSIH Binti SUWARNO**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru Honor, alamat Jalan Garu II B Gang Rambe, Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **WANDES SUHENDRA,SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum berkantor Hukum di WANDES SUHENDRA, SH, RAJA INDUK SITOMPUL, SH, MH, Jalan Imam Bonjol No. 30-A Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang selanjutnya bertindak sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor:**42/PEN-MH/2018/PTUN-MDN, tanggal 21 Maret 2018**, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor: **42/Pen.PP/2018/PTUN-MDN, tanggal 22 Maret 2018**, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari :**Kamis, tanggal 29 Maret 2018**;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor:**42/Pen.HS/2018/PTUN-MDN, tanggal 05 April 2018**, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari :**Kamis, tanggal 12 April 2018**;

Telah membaca Putusan Sela Nomor:**42/G/2018/PTUN-MDN, tanggal 9 Mei 2018**, tentang masuknya pihak ketiga yaitu Rini Suryaningsih sebagai pihak Tergugat II Intervensi;

Hal 2 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Para Pihak ;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat di Persidangan;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ;

-----TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 Maret 2018, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Maret 2018, Nomor: 42/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 5 April 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA.

Objek Sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015, Tertanggal 2 Februari 2015 atas nama MHD. RISKY dan RINI SURYA NINGSIH, dimana saat ini Kutipan Akta Nikah salah satunya berada di Subdit IV Renakta Polda Sumut ;

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN.

Bahwa Penggugat mengetahui Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Tertanggal 2 Februari 2015 yakni pada hari Rabu, tanggal 6 Pebruari 2018 pada saat Penggugat diperiksa dan dimintai keterangannya selaku Saksi oleh pihak Penyidik Pembantu Polda Sumut Unit Renakta, dan Pihak Penyidik ketika itu menunjukkan Kutipan Akta Nikah tersebut, oleh sebab itu Gugatan Sengketa TUN yang diajukan masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak

Hal 3 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dengan demikian Pengajuan Gugatan dalam perkara aquo masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan hukum;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Akibat diterbitkannya Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 Tertanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas telah mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian secara materiil maupun moril;

Bahwa adapun yang menjadi kerugian riil Penggugat yakni ;

-Bahwa dalam hal ini adalah telah hilangnya hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat untuk melangsungkan rumah tangga dengan wanita lain ;

-Bahwa Penggugat merasa tertipu dan terzholimi terhadap terbitnya Kutipan Akta Nikah tersebut ;

-Bahwa selain hal tersebut diatas juga menyebabkan tertekannya Psikologis Penggugat karena Penggugat juga dilaporkan oleh Rini Surya Ningsih dengan tuduhan Tindak Pidana Kawin Halangan (vide Pasal 279 KUHPidana) di Polda Sumatera Utara ;

Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatan ini mempergunakan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Hal 4 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. KEWENANGAN MENGADILI.

Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 Tertanggal 2 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas adalah merupakan Subjek Hukum Administrasi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 dan 4 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Angka 2 :

“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Angka 4 :

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 Tertanggal 2 Pebruari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas, secara hukum dapat dikwalifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Angka 3 UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Hal 5 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keputusan tersebut adalah keputusan Tata Usaha Negara, yaitu Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas maka sangat beralasan secara hukum bahwa perkara aquo adalah dalam kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara.

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Penggugat dan Rini Surya Ningsih melangsungkan pernikahan secara Siri dengan wali Nikah ayah kandung Rini Surya Ningsih yang dilaksanakan di kediaman Nenek Kandung Rini Surya Ningsih di Jalan Garu II-B Gang. Bahagia, Kel. Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan ;
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2015 Penggugat menjatuhkan Talak/Cerai terhadap Rini Surya Ningsih ;
3. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Rini Surya Ningsih mengurus dan mendaftarkan Pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas (ic. Tergugat) padahal antara Penggugat dengan Rini Surya Ningsih sudah bercerai pada tanggal 27 Januari 2015 ;
4. Bahwa Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas dengan Nomor: 51/04/II/2015 menyatakan Penikahan berlangsung pada tanggal 2 Pebruari 2015 padahal antara Penggugat dengan Rini Surya Ningsih menikah Siri pada tanggal 24 Oktober 2014 ;
5. Bahwa terbitnya Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana yang diatur dalam :

Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

Perkawinan Harus Didasarkan Atas Persetujuan Kedua Calon Mempelai;

Hal 6 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat 1 dan 2 (huruf a s/d d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi :

Ayat (1) : Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di wilayah Kecamatan tempat tinggal calon isteri

Ayat (2) huruf (a) s/d (d) :Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :

a.Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya;

b.kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;

c.persetujuan kedua calon mempelai ;

d.surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat ;

6. Bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Rini Surya Ningsih pada tanggal 2 Pebruari 2015 tidak pernah terjadi dan bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah maka Penggugat sebagai warganegara yang taat hukum mengajukan permohonan agar Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Tergugat DIBATALKAN ;

7. Bahwa seharusnya sebelum Kantor Urusan Agama menerbitkan Kutipan Akta Nikah, Tergugat terlebih dahulu memanggil kedua belah pihak untuk melakukan pemeriksaan sebelum menikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi :

Ayat 1 : Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ;

Hal 7 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat 2 : Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah ;

8. Bahwa dalam perkara aquo ternyata hal tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat, dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan Tergugat tidak mematuhi ketentuan hukum yang berlaku yakni sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebagai pedoman untuk menerbitkan Kutipan Akta Nikah ;
9. Bahwa tindakan Tergugat tersebut diatas telah berbuat sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum dan Azas-azas Umum Pemerintahan Baik (AUPB), dimana Tergugat tidak pernah memanggil Penggugat pada saat melangsungkan pernikahan maupun setelah pernikahan seperti memanggil Penggugat untuk hadir sekaligus menandatangani seluruh kelengkapan dokumen sebagai syarat untuk diterbitkannya Kutipan Akta nikah, hal ini jelas menunjukkan Kesewenang-wenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN, dan ini bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan dan Azas Ketidakberpihakan ;
10. Bahwa quadnoon Pengugat telah melangsungkan Pernikahan sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 Tertanggal 2 Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Tergugat, seharusnya Tergugat wajib menyerahkan Kutipan Akta Nikah (suami) kepada Penggugat, sehingga apa yang dilakukan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Keterbukaan dan Kepastian Hukum ;
11. Bahwa oleh karena itu, tindakan dan perbuatan Tergugat yang menerbitkan Objek Sengketa TUN, yaitu sebagai Objek Sengketa adalah Perbuatan Yang Bertentangan dengan :

Hal 8 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;
2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;
3. Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan, Azas keterbukaan, Azas Ketidakberpihakan dan Azas Kepastian Hukum;

12. Bahwa Karena Tergugat menerbitkan Surat Keputusan aquo dengan penuh kesewenang-wenangan serta bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu ketentuan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2 (huruf a s/d d)Jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah serta Asas-asas Umum Pemerintahan Baik (AUPB) terutama Asas Kecermatan, azas keterbukaan, azas ketidakberpihakan dan Azas Kepastian Hukum maka tindakan dimaksud tersebut telah termasuk ke dalam kualifikasi tindakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) UU No.5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Surat Keputusan Objek Sengketa aquo sangat Beralasan Hukum Untuk Dibatalkan dan Sekaligus Dicabut ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, bersama ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan denganamar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 Tertanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk Mencabut Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 Tertanggal 2 Februari 2015 atas nama MHD. Risky dan Rini Surya Ningsih ;

Hal 9 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Para Pihak hadir menghadap di Persidangan, Penggugat hadir :1.YENZARMAN,SH, 2.RUSLAN MAWAR TANJUNG,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Maret 2018, sedangkan Tergugat hadir Prinsipal yang bernama ALI SAHRA HUTAPEA dan Tergugat II Intervensi WANDES SUHENDRA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Mei 2018;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 19 April 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI

Tentang Kompetensi Absolut

Bahwa gugatan Penggugat merupakan salah alamat mengenai kompetensi absolut gugatan yang dimajukan oleh Penggugat seharusnya diajukan di Pengadilan agama

- Bahwa kewenangan absolut (*Absolute Competency*) yang diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan “perkawinan yang dapat dibatalkan Para Pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.
- Bahwa pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :
 - a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
 - b. Suami atau istri;
 - c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan ;

Hal 10 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-Undang ini dan setiap orang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus;

- Bahwa gugatan Penggugat mengenai pembatalan gugatan objek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan merupakan Pengadilan yang mutlak disebabkan dengan kompetensi absolut. Artinya kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkat Pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara Pengadilan atau tingkat Pengadilan lainnya, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan bagi yang selain beragama Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum (lihat : Hukum Acara Peradilan Agama, Dr.H.Roihan A. Rasyid, S.H.,M.A, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 27), Sedangkan Penggugat mengajukan gugatan yang seharusnya di Pengadilan Agama;

Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan

- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah lewat tenggang waktunya karena Penggugat telah mengurus N1, N2 dan N4, tertanggal 21 Oktober 2014 yang oleh Lurah Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan diterima pendaftaran oleh KUA Kecamatan Medan Amplas pada tanggal 4 Desember 2014 yang tertuang dalam model N7, setelah itu dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Medan Amplas Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/II/2015 Atas Nama MHD Risky (Penggugat) dan tenggang waktu mengajukan gugatan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal 11 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



II. KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

- Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa tersebut oleh KUA Kecamatan Medan Amplas tidak ada menimbulkan kerugian terhadap Penggugat dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan prosedur pencatatan pernikahan terhadap pernikahan Penggugat
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang kepentingan hukum Penggugat sangat bertentangan dengan maksud pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

III. POKOK PERKARA

- Bahwa objek perkara antara Mhd. Risky dengan Rini Suriani Ningsih telah tercatat sesuai dengan prosedur yang di tentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 51/04/II/2015, yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Medan Amplas tanggal 2 Pebruari 2015, telah sesuai prosedur yang di tentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah sebagai pedoman untuk menerbitkan kutipan akta nikah.
- Bahwa tindakan tergugat tersebut dalam menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum dan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Bahwa berdasarkan uraian- uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menerima Jawaban dan Eksepsi Tergugat dengan memutuskan” *Gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaard (NO)*”.;

Hal 12 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang di ajukan Tergugat untuk seluruh nya;
- menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/niet Onvankelijk Verklaard (NO);

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan dan Azaz-azaz Umum Pemerintah yang Baik dan Tata Kelola Pemerintah yan baik ;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **30 Mei 2018**, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. OBJEK SENGKETA.

Objek sengketa dalam perkara ini adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/04/II/2015 tertanggal 02 Pebruari 2015 atas nama MHD. RISKY dan RINI SURYA NINGSIH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas;

Bahwa berkaitan dengan objek sengketa sebagaimana diuraikan diatas, perlu dijelaskan bukanlah keputusan dan atau ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara hal ini didasarkan kutipan akta nikah merupakan bentuk pencatatan yang dilakukan atas perjanjian perdata (Perkawinan);

Perkawinan merupakan perjanjian perdata sebagaimana diuraikan dari beberapa pendapat ahli sebagai berikut:

Hal 13 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita (hanafi).

Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi).

Suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Disampaikan oleh Sajuti Thalib, Kuliah Hukum Islam II pada fakultas Hukum UI tahun 1977/1978. Jakarta Kuliah Ke III;

- 2). Menurut Sajuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia;

- 3). Prof. Dr. Hazairin, SH. Dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (Perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (iddah) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain;

- 4). Menurut undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (pasal 1), Perkawinan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Pasal 2 ayat 1 undang-undang Nomor 1/1974, menentukan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Sedangkan pasal 2 ayat (2), mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentulah orang-orang Islam melakukan

Hal 14 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menurut hukum agamanya, seperti juga agama-agama lain. Tentang pencatatan perkawinan khusus untuk orang-orang Islam diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 1946 Jo undang-undang Nomor 32 tahun 1954 atau Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Artinya:

Bahwa pernikahan itu memiliki kuat unsur perdata dan agama serta persetujuan kehendak antara pasangan suami dan isteri sementara pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama merupakan permohonan hasil persetujuan kehendak dari pasangan suami isteri tersebut, sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 (huruf a s/d d) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi:

Ayat (1):Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di wilayah Kecamatan tempat tinggal calon isteri.

Sehingga pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama yang berkaitan dengan pernikahan untuk umat Islam bukanlah merupakan suatu keputusan atau ketetapan dari Pejabat Tata Usaha Negara.

Prinsip ini juga dapat dipertegas dengan pengertian dari sebuah keputusan ataupun ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara itu sendiri yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Keputusan Tata Usaha Negara (beschiking) oleh Utrecht disebut sebagai 'Ketetapan' sedangkan Prajudi Atmosudirdjo menyebutnya dengan Penetapan. Utrecht, Prins, dan Van der Pot, juga menjelaskan bahwa beschiking merupakan perbuatan hukum bersegi satu atau perbuatan sepihak dari pemerintah (Pejabat Tata Usaha Negara) dan bukan persetujuan dua belah pihak.

Artinya:

Hal 15 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keputusan/ketetapan dari Pejabat Tata Usaha Negara dapat diartikan merupakan sebuah tindakan atas kewenangan yang timbul dan ada atas Undang-undang serta kewenangan yang timbul disebabkan tidak adanya aturan yang mengaturnya, ataupun dapat juga dilakukan dengan sebuah tindakan diskresi. Akan tetapi berkaitan dengan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama bagi pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam, bukanlah maksud dari tindakan bersegi satu tersebut, hal ini didasari oleh, bahwa upaya ataupun tindakan pencatatan pernikahan yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, hanya berupa pencatatan, tanpa adanya unsur kewenangan konkrit sebagaimana tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang dimaksud dalam tindakan bersegi satu tersebut.

Selain itu perlu menjadi sebuah catatan khusus, bahwa mengenai sifat dari sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang harus individual, tidaklah dapat terapkan pada objek sengketa perkara aquo, hal ini dapat di analisis dari adanya beberapa pihak dalam objek tersebut yang saling terikat yaitu antara Penggugat Sendiri, Tergugat II Intervensi serta wali nikah dari Tergugat II Intervensi, sehingga objek sengketa perkara aquo, senyatanya tidak memenuhi sifat dari adanya sebuah keputusan ataupun ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya sifat dari objek sengketa perkara aquo, terhadap sifat dari sebuah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka dengan itu tidak cukup dasar objek sengketa perkara aquo, untuk dapat dijadikan objek sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Hal 16 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015 (objek sengketa perkara aquo) saat diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Pembantu Polda Sumut Unit Renakta pada tanggal 6 Februari 2018, senyatanya dalil ini harus dibantahkan dengan dasar bahwa kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015 telah diketahui oleh Penggugat sendiri hal ini dibuktikan dengan berkas kelengkapan Nikah atas nama Penggugat sendiri yaitu:

- 1). Surat Keterangan Asal-usul Nomor: 474.2/241/SR/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia;
- 2). Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/241/SR/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia;
- 3). Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/241/SR/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Bahwa kelengkapan berkas tersebut dilengkapi sendiri oleh Penggugat guna melangsungkan Pernikahan dengan RINI SURYA NINGSIH (Tergugat II Intervensi) yang selanjutnya Pernikahan tersebut dicatatkan dengan kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 02 Pebruari 2015.

Artinya:

Tampak jelas Objek sengketa dalam Perkara aquo senyatanya dikehendaki oleh Penggugat sendiri dengan dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan dari Penggugat untuk melengkapi Surat sebagaimana yang disebutkan diatas untuk dapat menikah dengan Tergugat II Intervensi yang berdampak dicatatkannya Pernikahan tersebut oleh Kantor Urusan Agama Medan Amplas dimana tempat kediaman Tergugat II Intervensi sebelum melangsungkan pernikahan dengan Penggugat.

Hal 17 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senyatanya kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 02 Pebruari 2015, diberikan oleh Tergugat (Kantor Urusan Agama Medan Amplas) pada Penggugat saat setelah dilaksanakannya prosesi Pernikahan (Ijab Kabul dalam Islam) pada tanggal 2 Pebruari 2015, sehingga tidak ada alasan pembenar Penggugat menyatakan mengetahui adanya kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015 (Objek Sengketa Perkara aquo) setelah adanya pemeriksaan terhadap Penggugat yang dilakukan Penyidik Pembantu Unit Renakta Polda Sumut yang terjadi pada hari selasa tanggal 6 Pebruari 2018;

Dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan perkara aquo senyatanya sudah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan Tata Usaha Negara;

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa bila Tergugat II Intervensi mencermati Gugatan Perkara Aquo yang diajukan oleh Penggugat Substansinya untuk membatalkan Objek Sengketa guna menghindari pemeriksaan proses perkara Tindak Pidana yang dihadapi oleh Penggugat.

Dimana Penggugat dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi di Polda Sumut dengan Nomor Laporan Polisi LP /1173/IX/2017/SPKT III Tanggal 25 September 2017, sehingga Tergugat II Intervensi mencoba mencari terobosan Hukum untuk menghindari Perkara Pidana sebagaimana yang disebut diatas.

Bahwa perbuatan Penggugat dengan melakukan hal demikian melakukan sebuah langkah yang keliru dan senyatanya perbuatan Penggugat dapat dianggap sebagai perbuatan yang salah langkah.

IV. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa secara jelas berkaitan dengan objek sengketa Perkara aquo bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Berkaitan dengan pernikahan khususnya Pembatalan Nikah telah diatur di dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo.

Hal 18 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksana atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Bahwa merujuk kepada peraturan-peraturan tersebut khusus pernikahan diluar Islam Pembatalan Nikah dapat diajukan di Pengadilan Negeri sementara khusus Pernikahan untuk umat Islam dapat dimintakan pembatalanya di Pengadilan Agama, bahwa dengan ditentukannya secara tegas mengenai mekanisme pembatalan pernikahan oleh beberapa peraturan serta ketentuan diatas, maka secara tegas berlakulah azas perundang-undangan yaitu: "Lex Specialis de rogat lex generalis" hukum yang khusus akan mengenyampingkan hukum yang umum;

Artinya:

Undang-undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, akan terkesampingkan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai objek sengketa perkara aquo.

"DALAM POKOK PERKARA"

1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dilakukan dengan dasar hukum Agama yakni hukum Agama Islam, serta dicatatkan secara sah menurut Peraturan yang berlaku menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Menteri No. 11 Tahun 2007;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Medan Amplas Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 02 Pebruari 2015 (objek sengketa perkara aquo);

Hal 19 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 2 Pebruari 2015 pada dasarnya mempunyai pijakan yang kuat, dikarenakan dasar untuk terbitnya objek sengketa perkara aquo berupa kelengkapan surat dari Penggugat sendiri seperti:

- 1). Surat Keterangan Asal-usul Nomor: 474.2/241/SR/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia;
- 2). Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/241/SR/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia;
- 3). Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/241/SR/2014 tertanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Sedangkan Kelengkapan Surat dari Tergugat II Intervensi sendiri berupa:

- 1). Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 474.2/428/HS-I/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- 2). Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/428/HS-I/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;
- 3). Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 474.2/428/HS-I/2014 Tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan.

Dan kelengkapan berkas lain sebagaimana ketentuan tentang pernikahan, yang tersimpan dan menjadi arsip dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi telah melakukan nikah sirih adalah tidak benar, karena antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama mempunyai niat untuk menikah dan membangun

Hal 20 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan dibuktikan, bahwa masing-masing antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengurus kelengkapan syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan, terbukti dengan uraian surat-surat sebagaimana telah disebutkan diatas;

5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang tertuang dalam angka 2, 3, 4, 5, juga terbantahkan dengan kenyataan bahwa terbit dan adanya Surat Keterangan Asal Usul Penggugat, Surat Keterangan Tentang Orang Tua, Serta Surat Keterangan untuk Nikah atas nama Penggugat Sendiri;

6. Bahwa senyatanya surat-surat tersebut terbit dan timbul tidak dapat diupayakan sendiri oleh Tergugat II Intervensi, melainkan senyatanya Penggugat sendirilah yang mengurus surat tersebut, dan jikalau surat-surat yang berkenaan dengan syarat kelengkapan administrasi untuk menikah atas diri Penggugat tersebut tidak benar, mengapa Penggugat tidak mengajukan gugatan untuk pembatalannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, ataupun menggugat Lurah Sari Rejo di Pengadilan Negeri sebagai wujud, adanya kerugian yang di derita oleh Penggugat atas surat-surat tersebut;

7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat II Intervensi berani dan tegas untuk mengambil sebuah langkah hukum pidana untuk melaporkan Penggugat dalam hal Tindak Pidana kawin halangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 279 KUH Pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pihak yang berada di posisi yang benar. Selain itu Tergugat II Intervensi juga berkeyakinan akan kebenaran dari kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 02 Pebruari 2015 yang dapat diuji dari aspek hukum pidana, bukan seperti Penggugat yang mencoba mencari terobosan hukum dan alasan pembenar yang keliru, dengan berupaya membatalkan kutipan akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 02 Pebruari 2015 dengan mengajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa bila mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dalam Perkara aquo, maka banyak ditemukan kejanggalan serta dalil-dalil tersebut, tidak mempunyai kaitan yang in heren antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, hal ini menunjukkan bahwa gugatan

Hal 21 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, adalah gugatan yang hampa, gugatan yang mana cenderung bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya;

9. Bahwa dengan demikian, objek sengketa perkara aquo jelas telah sesuai dengan proses, dan mekanisme penerbitannya menurut hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga patut dan layak objek sengketa perkara aquo untuk tetap dipertahankan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Tergugat II Intervensi memohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang menyidangkan perkara aquo, untuk mengambil sebuah putusan pada perkara aquo, yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/Niet Onvankelijk Verklaard (NO).

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/004/II/2015, tertanggal 02 Pebruari 2015 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
- Menyatakan perbuatan Tergugat tidak bertentangan dengan undang-undang perkawinan dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan tata kelola Pemerintahan yang baik;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 25 April 2018 dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 6 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 2 Mei 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi Dupliknya tetap dengan Jawabannya;

Hal 22 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 5 (lima) alat bukti yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 7**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :51/04/II/2015, tertanggal 2 Pebruari 2015;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1975;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatatan Nikah;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :1271162906920001 atas nama Mhd. Risky;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama AISYIYAH, yang beralamat di Jalan SM. Raja Km. 5.5 No. 1 Medan , tanggal 15 Desember 2014;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan 8 (delapan) alatbukti yang diberi tanda **Bukti T- 1 sampai T- 8**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Model N1,N2, N4 An. Mhd Risky, tanggal 21 Oktober 2014;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Lurah Harjo Sari I Kecamatan Medan Amplas Model N1, N2, N4, An. Rini Surya Ningsih, tanggal 23 Oktober 2014;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pemberitahuan Kehendak Nikah Model N7, tanggal 04 Desember 2014;

Hal 23 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Persetujuan Mempelai Model N3, tanggal 2 Pebruari 2015;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Daftar Pemeriksaan Nikah Model NB, Nomor : 693/04-12-2014;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Akta Nikah Model N
7. Bukti T -7 : Fotokopi Sibir/Tanda bukti Penerimaan buku Kutipan Akta Nikah;
8. Bukti T- 8 : Fotokopi Surat Permohonan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat II Intervensi telah mengajukan 12 (dua belas) alat bukti dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T.II.Int. - 1 sampai T.II.Int- 12**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II Int.-1 : Fotokopi Akta Nikah tertanggal 02 Pebruari 2015 dengan Nomor : 51/04/II/2015;
2. Bukti T.II Int.-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No.10/RBA/LH/XII/2014 tertanggal 15 desember 2014;
3. Bukti T.II Int.-3 : Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Nikah No. 367/Pdt.G/2018/PA.Mdn, tertanggal 07-02-2018 atas nama Pemohon Mhd. Risky Bin Bambang;
4. Bukti T.II Int.-4 : Fotokopi Relas panggilan tertanggal 01-03-2018;
5. Bukti T.II Int.-5 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan Nomor : STPL/1721/K/VIII/2017/SPKT, Restabes Medan, tertanggal 28 Agustus 2017;
6. Bukti T.II Int.-6 : Fotokopi Surat tanda Terima Laporan Polisi No. STTPL/770/IX/2017/SPKT III POLDA Sumatera Utara tertanggal 25 September 2017;
7. Bukti T.II Int.-7 : Fotokopi Model N1 Nomor 474.2/105/D-10-B/2017 tertanggal 02-02-2017;
8. Bukti T.II Int.-8 : Fotokopi Model N2 Nomor : 474.2/105/D-10-B/2017, tertanggal 02 02-2017 atas nama Pemohon Mhd. Risky;

Hal 24 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T.II Int.- 9 : Fotokopi Model N4 Nomor ; 474.2/105/D-10-B/2017, tertanggal 02-02-2017, atas nama Pemohon Mhd. Risky;

10. Bukti T.II Int.-10 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207022702150010, digunakan untuk syarat menikah;

11. Bukti T.II Int.-11 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1271162906920001 tertanggal 19-05-2015, atas nama Pemilik Mhd. Risky;

12. Bukti T.II Int.-12 : Fotokopi Surat Klarifikasi tanggal Pernikahan Nomor : B.81/KK.02.15/12/PW.01/VI/2018;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dengar keterangan 3 (tiga) orang

Saksi-Saksi Penggugat;

N a m a : DEDI YUSRIADI CHAN;

Tempat/Tanggal lahir : Medan 17-10-1991;

A g a m a : Islam;

A l a m a t : Jalan Cinta Karya Gg. Mesjid No. 28;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi ikut dalam pernikahan tanggal 24 – 10 – 2014 di rumah nenek Rini di Garu;
- Wali nikahnya adalah bapaknya perempuan, saksi hadir sebagai teman saja;
- Setelah 2 hari pernikahan Penggugat mengetahui bahwa istrinya sudah hamil dan

Orangtua Tergugat II Intervensi memberi jalan keluar untuk pisah setelah lahir anaknya;

N a m a : NANDAR SYAHPUTRA;

Tempat/Tanggal lahir : Medan, 16-05-1992;

A g a m a : Islam;

A l a m a t : Jalan K. Bakti I No. 12 Lk-I;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi mengetahui Pernikahan Mhd Risky dengan Rini;

Hal 25 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahannya malam hari di rumah nenek Rini dan Mhd Risky yang hadir abang iparnya;
- Mhd.Risky menyampaikan kepada saksi bahwa istrinya sudah tidak perawan lagi;

N a m a : AMRIZAL SE;

Tempat/Tanggal lahir : Binjai 06-09-1960;

A g a m a : Islam;

A l a m a t : Dusun VII A Karang Anyar Kecamatan Beringin;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi hadir dipernikahan di rumah Rini tapi bukan di KUA;
- Pada tanggal 5 – 2 – 2018 Penggugat minta ditemani saksi untuk diperiksa pihak kepolisian untuk 6 – 2 – 2018;
- Penggugat terkecut karena ada buku nikah tertanggal 22 – 2 – 2015;

Menimbang,bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannyatanggal 26 September2018,untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwaTergugat telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 26 September 2018, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi tidak menyerahkan Kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan BeritaAcara Persidangan dianggap termuat dalam

Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Hal 26 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat telah terurai secara jelas di dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa di dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/ 04/ II/ 2015 tertanggal 2 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas selanjutnya di sebut sebagai objek sengketa: (vide bukti P – 1 sama dengan T II Intv – 1)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas) untuk mencabut Objek Sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menanggapi di dalam Jawabannya yang tersusun atas eksepsi serta pokok perkara. Yang eksepsinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Tentang kompetensi absolut, bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama;
2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, bahwa Penggugat telah mengurus N1, N2 dan N4 tertanggal 21 Oktober 2014 dan diterima pendaftaran oleh KUA tanggal 4 Desember 2014 yang tertuang dalam model N7 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Objek sengketa, bahwa kutipan akta nikah bukanlah keputusan ataupun ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan bentuk pencatatan yang dilakukan atas perjanjian perdata (perkawinan);
2. Tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, bahwa Penggugat telah mengetahui sesuai dengan berkas-berkas kelengkapan Nikah tertanggal 21 Oktober 2014;
3. Kepentingan Penggugat yang dirugikan,

Hal 27 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat substansinya membatalkan objek sengketa guna menghindari pemeriksaan proses perkara Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II

Interveni di Polda Sumut;

4. Kewenangan Mengadili, bahwa khusus Pernikahan untuk umat Islam dapat dimintakan pembatalannya di

Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta Tergugat II Intervensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi-eksepsi tersebut termasuk dalam kategori Eksepsi lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi-eksepsi tersebut dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai eksepsi – eksepsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi angka 1 Tergugat sama maksudnya dengan eksepsi angka 4 Tergugat II Intervensi yaitu kewenangan mengadili sehingga Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 1 ayat 10 menyebutkan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 28 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Pasal 1 ayat 12 menyebutkan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 4 menyebutkan Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

- Pasal 47 menyebutkan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi Penggugat adalah Mhd. Risky yang di wakili oleh para kuasa hukumnya, yang mengajukan gugatan kepada Tergugat yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa objek sengketa tersebut, merupakan pencatatan perkawinan yang diterbitkan oleh Tergugat karena kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi menjadi suami istri

Hal 29 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri secara hukum telah tercatat oleh Negara tentang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah harus dilihat dari kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan Tergugat dan lingkup peraturan apa yang dilanggar, bila menyangkut hukum perkawinan maka Pengadilan Agama yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya tapi apabila yang dilanggar peraturan hukum administrasi (hukum publik) maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, dan oleh Penggugat dalam perkara ini dimohonkan untuk diuji terkait dengan keabsahan (*Rechmatigheid*) penerbitannya menurut hukum administrasi dan bukan menguji mengenai sah atau tidaknya suatu Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian ketentuan pasal-pasal diatas dikaitkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai objek sengketa serta pihak Tergugatnya maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang terhadap penilaian objek sengketa maka Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara ini, sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat angka 2 yang sama maksudnya dengan eksepsi angka 2 Tergugat II Intervensi, yaitu intinya bahwa gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, selanjutnya di dalam penjelasannya menyebutkan Bagi pihak yang Namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang

Hal 30 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu Sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;

Menimbang, bahwa maksud atau pokok dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi adalah Penggugat telah melakukan proses atau tahapan-tahapan sebagaimana berkas-berkas N-1, N-2 serta N3 sejak tanggal 21 Oktober 2014 sehingga dihitung sejak pengurusan syarat-syarat perkawinan dan waktu pengajuan gugatan telah melewati tenggang waktu Sembilan puluh hari pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang didasarkan pada bukti Tergugat yaitu sebagai berikut:

- Surat Keterangan Untuk Menikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/ 241/ SR/ 2014 atas nama Mhd. Risky (Penggugat) tanggal 21 Oktober 2014; (vide bukti T – 1)

Menimbang, bahwa sedangkan didalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa yakni pada hari selasa tanggal 6 Februari 2018 pada saat di minta keterangan selaku saksi oleh Pihak Penyidik Pembantu Polda Sumut Unit Renakta dan pihak Penyidik menunjukkan Kutipan Akta Nikah Objek Sengketa dan dari dalil Penggugat tersebut tidak dibantah oleh pihak mengenai panggilan oleh kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan bukti penerimaan (tidak ada tanggal terima) Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/ 04/ II/ 2015 tertanggal 2 – 2 – 15 yang diterima oleh Keplin bukan oleh Penggugat; (vide bukti T – 7)

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Maret 2018, sehingga dihitung dari saat Penggugat mengetahuinya Objek Sengketa serta pada saat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan bukan dihitung pada saat proses pengumpulan dokumen persiapan perkawinan seperti yang dimaksud dalam bukti T - 1 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan oleh Penggugat belumlah terlampaui, sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Hal 31 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 1 yaitu mengenai Objek sengketa, yang pada pokoknya objek sengketa bukanlah keputusan ataupun ketetapan Pejabat Tata Usaha Negara dan merupakan bentuk pencatatan yang dilakukan atas perjanjian perdata (perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

- Pasal 1 ayat 8 menyebutkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 1 ayat 9 menyebutkan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Istilah "penetapan tertulis" terutama menunjuk kepada isi dan bukan kepada bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Keputusan itu memang diharuskan tertulis, namun yang disyaratkan tertulis bukanlah bentuk formalnya seperti surat keputusan pengangkatan dan sebagainya. Persyaratan tertulis itu diharuskan untuk kemudahan segi pembuktian. Oleh karena itu sebuah memo atau nota dapat memenuhi syarat tertulis tersebut dan akan merupakan suatu Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini

apabila sudah jelas

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mana yang mengeluarkannya;
- b. maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu;
- c. kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat di pusat dan

daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif.

Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatan hukum Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara

yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain.

Hal 32 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan. Umpamanya, keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut.

Bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan.

- Pasal 1 ayat 12 menyebutkan Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata.

Menimbang, bahwa Objek Sengketa perkara ini adalah Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/ 04/ II/ 2015 Kec. Medan Amplas Kota Medan Prov. Sum. Utara. Hari Senin tanggal 2 Februari 2015 antara Mhd. Risky dengan Rini Surya Ningsih; (vide bukti P – 1 sama dengan T II Intv – 1)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan objek sengketa adalah pencatatan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi oleh Negara yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Amplas Kota Medan (Tergugat) sehingga telah bersifat Konkrit, individual serta final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan, yang mana pencatatan Perkawinan oleh Tergugat (KUA Kec. Medan Amplas) didasarkan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Pernikahan yaitu:

- Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas
- Hal 33 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/ kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Menimbang, bahwa terhadap Pencatatan Perkawinan tersebut timbullah suatu akibat hukum yaitu berupa hak dan kewajiban serta tanggungjawab sebagai suami istri maupun sebagai warga masyarakat. Dari uraian-uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat II Intervensi angka 3 yaitu mengenai Kepentingan Penggugat yang dirugikan, yang pada pokoknya bahwa Penggugat substansinya membatalkan objek sengketa guna menghindari pemeriksaan proses perkara Tindak Pidana yang dilaporkan oleh Tergugat II Interveni di Polda Sumut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada atau tidaknya kepentingan Penggugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan pasal tersebut menerangkan bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat mengalami kerugian secara materil maupun moril karena hak-hak serta kepentingan Penggugat untuk melangsungkan rumah tangga dengan wanita lain. Selain itu

Hal 34 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertekannya Psikologis Penggugat karena dilaporkan oleh Tergugat II Intervensi di Polda Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas selanjutnya dikaitkan dengan bukti – buktinya sebagai berikut:

- Permohonan Pembatalan Nikah No. 367/ Pdt.G/ 2018/ PA – Mdn tanggal 7 – 2 – 2018 pada Pengadilan Agama Kelas I – A Medan dengan Pemohon atas nama Mhd.Risky Bin Bambang (Penggugat), mengajukan Permohonan Pembatalan Nikah terhadap Rini Surya Ningsih Binti Suwarno (Tergugat II Intervensi); (vide bukti T II Intv – 3)
- Relas Panggilan Kepada Tergugat II Intervensi No. 367/ Pdt.G/ 2018/ PA – Mdn tanggal 1 – 3 – 2018 untuk menghadap Persidangan di Pengadilan Agama Medan; (vide bukti T II Intv – 4)
- Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/ 770/ IX/ 2017/ SPKT III tanggal 25 September 2017, melaporkan tentang dugaan tindak pidana “Kawin Halangan” dengan terlapor adalah Penggugat; (vide bukti T II Intv – 6)
- Surat Tanda Penerimaan Laporan/ Pengaduan Nomor: STPL/ 1721/ K/ VIII/ 2017/ SPKT RESTABES MEDAN. Hari Senin tanggal 28 Agustus 2017, yang pada pokoknya surat ini dipergunakan untuk Penyidikan Pihak Kepolisian Resor Kota Besar Medan terhadap Penggugat; (vide bukti T II Intv – 5)

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menilai adanya suatu kepentingan pada diri Penggugat dikarenakan adanya Permohonan Pembatalan Nikah pada Pengadilan Agama Kelas I – A Medan yang diajukan oleh Penggugat sampai adanya Relas Panggilan untuk Tergugat II Intervensi serta adanya laporan-laporan dari Kepolisian, dari uraian pasal, bukti dan peristiwa-peristiwa hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat adanya suatu kepentingan pada diri Penggugat untuk mengajukan gugatan didalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari eksepsi Tergugat serta Tergugat II Intervensi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkaranya;

Dalam Pokok Perkara

Hal 35 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat telah terurai secara jelas di dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Pokok Perkaranya yaitu mengenai Apakah Penerbitan Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/ 04/ II/ 2015 tertanggal 2 – 2 – 15 oleh Tergugat sesuai dengan Prosedur ataukah tidak?

Menimbang, bahwa di Persidangan telah terkumpul beberapa fakta-fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Surat Keterangan Untuk Menikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/ 241/ SR/ 2014 atas nama Mhd. Risky (Penggugat) tanggal 21 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sari Rejo Kecamatan Medan Polonia Kotamadya Medan; (vide bukti T – 1)
- Surat Keterangan Untuk Menikah, Surat Keterangan Asal Usul, Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 474.2/ 248/ HS-I/ 2014 atas nama Rini Surya Ningsih tanggal 23 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Harjosari-I Kecamatan Medan Amplas Kota Medan; (vide bukti T – 2)
- Lampiran 13 KMA No.298 Tahun 2003 (model N - 7) Perihal: Pemberitahuan Kehendak Nikah ditujukan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kec./ Pembantu PPN di Medan Amplas tanggal 04 – 12 - 2014. Pernikahan antara M. Risky dengan Rini Suryo Ningsih pada hari Senin tanggal 2 – 2 – 2015 bertempat di kantor KUA, yang memberitahukan tidak ada nama langsung tanda tangan saja; (vide bukti T – 3)
- Lampiran 9 KMA No. 298 Tahun 2003 pasal 8 ayat (1) huruf c (model N – 3) berupa Surat Persetujuan Mempelai Calon Suami dan Calon Istri tanggal 2 – 2 – 2015; (vide bukti T – 4)
- Daftar Pemeriksaan Nikah Nomor: 693 – 04 – 12 – 2014, hari Kamis tanggal 4 Desember 2014, Rencana pelaksanaan akad nikah hari Senin tanggal 02 – 02 – 2015, yang ditandatangani oleh Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah serta Pembantu PPN; (vide bukti T – 5)
- Akta Nikah Nomor: 51/ 04/ II/ 2015 Kec. Medan Amplas Kota Medan Prov. Sum. Utara. Hari Senin tanggal 2 Februari 2015. Yang ditandatangani oleh Suami, Istri, Wali

Hal 36 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Saksi I, Saksi II PPN Tempat pelaksanaan Akad Nikah di Jalan Garu VI No. 10

Medan; (vide bukti T – 6)

- Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ka. KUA Kecamatan Medan Amplas tanggal

2 – 2 – 2015 yang pada pokoknya bermohon untuk menikah di Kantor Urusan Agama

Kecamatan Medan Amplas pada hari Senin tanggal 2 – 2 – 2015 pukul 09.00 Wib

dengan perwalikan Wali Nasab A.K yang membuat permohonan tanda tangan suami

istri tanpa nama; (vide bukti T – 8)

- Kutipan Akta Nikah Nomor: 51/ 04/ II/ 2015 Kec. Medan Amplas Kota Medan Prov.

Sum. Utara. Hari Senin tanggal 2 Februari 2015 antara Mhd. Risky dengan Rini Surya

Ningsih; (vide bukti P – 1 sama dengan T II Intv – 1)

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2007 TENTANG

PENCATATAN NIKAH, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

Ayat 3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas

tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk

menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.

Ayat 4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang

diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu

tugas-tugas PPN di desa tertentu.

Ayat 6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.

Ayat 7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.

BAB II PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2

Ayat 1. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang

melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa

nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan

perkawinan.

Ayat 2. PPN dijabat oleh Kepala KUA

Hal 37 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Ayat 1. PPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.

Menimbang, bahwa sebelum terjadinya pelaksanaan pernikahan menurut agama Islam yang bertanggung jawab, dan berwenang untuk melakukan pengawasan nikah adalah Penghulu hal tersebut didasarkan Pasal 1 ayat 3 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum terjadinya Pernikahan beberapa tahapan atau syarat yang harus di penuhi telah diatur secara konkrit di dalam Pasal 5 Permenag Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang menyebutkan sebagai berikut:

Ayat 1. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.

Ayat 2. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c. Persetujuan kedua calon mempelai;
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;

Hal 38 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

BAB V PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

Ayat 1. Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Ayat 2. Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah oleh Pembantu PPN

Menimbang, bahwa dikaitkan antara fakta hukum dengan ketentuan peraturan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa prosedur yang telah dilakukan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu telah terlaksana dengan baik tidak ada hal-hal yang dilanggar secara procedural oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak terbukti kebenarannya bahwa Tergugat telah melanggar procedural sebagaimana telah diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dan tidak pula Tergugat telah melanggar Azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga terhadap gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Hal 39 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hanya mempertimbangkan mengenai segi prosedur administrasi penerbitan Objek Sengketa dan hal-hal maupun dalil-dalil yang berada di ranah hukum Perkawinan Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah berwenang untuk mempertimbangkannya maupun menilainya karena hal/ dalil tersebut bukan domain dari Hakim Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti – bukti yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat yang tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya Perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang – undangan lain yang terkait:

----- M E N G A D I L I -----

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ditolak;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 461.400,-
(Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Rupiah)

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2018, oleh Kami I Gede Eka Putra Suartana selaku Hakim Ketua Majelis, Pengki Nurpanji dan Jimmy Claus Pardede

Hal 40 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ratna Rosdiana selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

PENGKI NURPANJI

I GEDE EKA PUTRA SUARTANA

JIMMY CLAUS PARDEDE

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA

Hal 41 Putusan No. 42/G/2018/PTUN-MDN



Biaya Perkara No : 42/G/2018/PTUN-MDN

Biaya A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
Surat-surat Panggilan.....	Rp. 264.400,-
Meterai.....	Rp. 12.000,-
Redaksi.....	Rp. 5.000,-
Jumlah.....	Rp. 461.000,-
(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;-----	

